

MENGADILI

- I. Menerima permohonan banding Pemanding;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2059/Pdt.G/2023/PA.JS, tanggal 3 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Ramadhan* 1445 Hijriah,
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);